

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Good Corporate Governance* (GCG)

Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh Komite Cadbury pada tahun 1992 melalui laporan yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Dalam pembahasan tentang GCG, ada dua teori utama yang sering dijadikan acuan, yakni *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* didasarkan pada pandangan filosofis bahwa manusia pada dasarnya dapat dipercaya, mampu melaksanakan tanggung jawab dengan baik, serta memiliki integritas dan kejujuran dalam berinteraksi dengan orang lain. Nilai-nilai ini menjadi fondasi bagi hubungan fidusia atau hubungan kepercayaan yang diinginkan oleh para pemegang saham. Oleh karena itu, teori ini melihat bahwa manajemen bisa diandalkan untuk bertindak demi kepentingan umum dan para pemangku kepentingan. Di sisi lain, *agency theory* yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling pada tahun 1976 mengasumsikan bahwa manajemen sebagai agen pemegang saham cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi mereka sendiri. Mereka tidak selalu bertindak bijak, adil, atau selaras dengan kepentingan pemegang saham sebagai pihak utama. Definisi umum *Corporate Governance* Secara keseluruhan, *corporate governance* didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditor, pemerintah, karyawan, serta pihak internal dan eksternal lainnya berdasarkan hak dan tanggung jawab masing-masing.¹⁹

¹⁹ Eko Sudarmanto and et al., *Good Corporate Governance (GCG)* (Yayasan Kita Menulis, 2021) 5.

Terdapat lima prinsip yang disampaikan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), berikut adalah penjelasan masing-masing prinsip:

1. Transparansi (*transparency*)

Berarti perusahaan harus jujur dan terbuka dalam menjalankan bisnisnya. Ada beberapa tanda yang bisa dilihat untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menerapkan transparansi, diantaranya adalah perusahaan memberikan informasi seperti visi dan misi, tujuan, strategi, rencana kerja, laporan keuangan, kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan, sistem kontrol internal, serta informasi lain yang penting untuk pengambilan keputusan, perusahaan menyampaikan informasi tepat waktu, jelas, akurat, mudah dibandingkan, dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip transparansi tidak membuat perusahaan melanggar aturan mengenai informasi yang wajib dirahasiakan sesuai dengan hukum, kebijakan yang dibuat perusahaan harus ditulis secara jelas dan disampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan.²⁰

Adapun indikator yang digunakan dalam menilai bahwa perusahaan atau lembaga telah menerapkan prinsip transparansi yaitu:²¹

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.

²⁰ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta, 2006) 5-7.

²¹ Ibid.

- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, serta kondisi keuangan.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan perusahaan harus tertulis secara proporsional dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan yang akuntabel adalah perusahaan yang dikelola dengan baik, terukur, dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait. Akuntabilitas dalam manajemen berarti bahwa setiap orang dalam perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, sesuai dengan tujuan perusahaan. Berikut beberapa indikator yang menunjukkan apakah perusahaan menerapkan akuntabilitas dengan baik.

- a. Perusahaan wajib menetapkan uraian tugas serta tanggung jawab kepada seluruh karyawan secara jelas dan terstruktur.
- b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Perusahaan berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya sistem pengendalian internal yang efektif dalam rangka mendukung pengelolaan perusahaan secara optimal.²²

²² Ibid.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Responsibilitas atau tanggung jawab merupakan cara perusahaan mematuhi aturan hukum dan prinsip pengelolaan bisnis yang baik. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka Panjang. Berikut indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan menerapkan tanggung jawab, yaitu,

- a. Perusahaan dikelola secara hati-hati agar tetap mematuhi aturan hukum, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga yang telah disepakati bersama.
- b. Koperasi telah memiliki legalitas atau berbadan hukum.²³

4. Kemandirian (*Independency*)

Perusahaan harus mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tujuan tertentu, demi kebaikan dan kinerja perusahaan. Organisasi perusahaan harus menjalankan tugasnya dengan prinsip kemandirian, yaitu dalam mengelola perusahaan secara profesional tanpa ada campur tangan atau konflik kepentingan. Berikut indikator yang digunakan untuk menilai prinsip kemandirian dalam perusahaan, di antaranya:

- a. Seluruh pengurus harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari

²³ Hidayat, *Koperasi Syariah “Paduan Dalam Tata Kelola Koperasi Syariah Yang Unggul.”*

benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

- b. Masing-masing karyawan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tanpa mengalihkan pertanggung jawaban satu sama lain.²⁴

5. Kesetaraan atau kewajaran (*Fairness*)

Prinsip ini berbicara tentang bagaimana perusahaan menjunjung adil dalam memenuhi hak para pemangku kepentingan, termasuk hak para pemodal. Prinsip ini juga mencakup sistem hukum dan penegakan hukum yang memastikan semua kepentingan di dalam perusahaan dilindungi dan terhindar dari segala bentuk kecurangan. Berikut beberapa indikator yang digunakan untuk menilai penerapan prinsip kesetaraan, yaitu:

- a. Perusahaan menyediakan kesempatan yang sama bagi semua pemangku kepentingan untuk memberikan saran dan masukan mereka.
- b. Perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan adil kepada seluruh pemangku kepentingan berdasarkan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Perusahaan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada seluruh karyawan, baik dalam hal penerimaan maupun peningkatan karier.²⁵

Kelima prinsip ini sangat penting karena telah terbukti mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan serta kinerja perusahaan secara

²⁴ Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.

²⁵ Ibid.

keseluruhan. Konsep *corporate governance* diusulkan agar manajemen perusahaan lebih terbuka dan jujur bagi semua pihak yang menggunakan laporan keuangan.²⁶ Tujuan penerapan GCG yaitu untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemegang saham, dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan hukum serta etika yang berlaku paada bisnis.²⁷

B. Jumlah Anggota

Anggota koperasi terdiri dari individu atau entitas hukum yang memiliki kepentingan ekonomi serupa, di mana mereka berperan ganda sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan yang turut serta secara aktif. Kehadiran anggota ini dimaksudkan untuk memajukan operasi koperasi, serta mematuhi ketentuan-ketentuan tambahan yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.²⁸ Anggota memainkan peran krusial dalam kesuksesan suatu koperasi, sebab mereka yang menetapkan arah dan menikmati manfaatnya. Oleh karenanya, anggota lebih berpengaruh daripada jabatan manajemen seperti dewan pengurus, manajer, atau staf. Hal ini disebabkan anggota memiliki kekuasaan yang lebih luas dibandingkan dengan anggota organisasi lain. Jumlah anggota sangat penting dalam menilai keberhasilan dan kelanjutan koperasi. Semakin banyak anggota yang bergabung, semakin kuat posisi koperasi dalam menjalankan perannya sebagai lembaga ekonomi dan sosial.

²⁶ Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*.

²⁷ Daniel Rahandri and et al., *Good Corporate Governance* (Tangerang Banten: Minhaj Pustaka, 2024) 1.

²⁸ Novy Rachma Herawati and Syarifah Ratih Kartika Sari, *Manajemen Koperasi Jasa Keuangan (KJK) Berbasis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2021) 5-6.

Anggota koperasi dibagi menjadi dua, yaitu anggota simpanan dan anggota pembiayaan. Anggota simpanan merupakan mereka yang memiliki sejumlah simpanan atau dana di koperasi. Mereka berperan sebagai penabung yang membantu memperkuat modal koperasi. Sementara itu, anggota pembiayaan merupakan pihak yang meminjam dana dari koperasi untuk keperluan usaha atau kebutuhan lainnya. Kedua jenis anggota ini saling mendukung dalam menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan koperasi.

C. Koperasi Syariah

Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* yang memiliki sebuah makna kerja sama.²⁹ Koperasi dalam bahasa Arab disebut *syirkah* memiliki pengertian suatu percampuran. *Syirkah* ini ialah bentuk perjanjian kerja sama diantara dua pihak atau bahkan lebih dalam suatu usaha tertentu dimana dari masing-masing pihak menyerahkan pemberian modal dana dengan adanya suatu kesepakatan bahwa nantinya keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal akad. *Syirkah* ialah suatu bentuk bercampurnya harta yang akan digunakan sebagai modal dalam bekerjasama.³⁰ Koperasi syariah ialah bentuk koperasi yang didalamnya menerapkan bentuk kerjasama yang selaras dengan Syariah Islam. kerjasama memiliki pengertian bahwa adanya dua pihak atau lebih yang saling bekerja sama dalam melakukan suatu bentuk usaha tertentu, dimana dari pihak yang terlibat ikut serta dalam menyumbangkan modal sebagai imbalan atas jaminan bahwa nantinya suatu keuntungan dan risiko akan dibagi sesuai dengan

²⁹ Nasfizar Guspendri and Nita Fitria, *Koperasi Syariah (Implementasi Dan Akuntansi)* (Bandung: Widina Media Utama, 2025) 1.

³⁰ Syafri Muhammad Noor, *Hadits Syirkah Dan Mudharabah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019) 15.

kesepakatan. Menurut hukum Islam, kerjasama dapat disebut *syirkah*, Apabila dari setiap anggota menerapkan sikap gotong royong, kerjasama tim, kekeluargaan, dan kemitraan usaha yang sehat, sehat, dan beretika.

Koperasi syariah tidak memperbolehkan adanya praktik yang tidak diperbolehkan menurut syariat Islam, mulai dari adanya praktik riba, maysir, hingga gharar. Adanya koperasi Syariah dapat memberikan sebuah bantuan dalam menjalankan bentuk usaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan Syariah Islam. Koperasi syariah menghadirkan dampak positif dalam alur perekonomian. Jadi, hadirnya koperasi syariah tidak hanya menjadi bantuan modal untuk pihak UMKM, tapi juga memberikan bantuan kepada anggota guna menghindari praktik yang dilarang, seperti riba, lalu ada *gharar*, hingga *maysir*.³¹

Dalam kegiatan operasionalnya, koperasi syariah menawarkan produk yang selalu didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Jenis akad yang diterapkan dalam koperasi syariah pada umumnya serupa dengan akad yang digunakan pada lembaga keuangan syariah lainnya.³² Dalam kesehariannya, koperasi syariah menjalankan fungsi pokok berupa pengumpulan dana (*funding*) dan pembiayaan (*financing*). Kedua elemen ini saling terhubung untuk mendukung aktivitas operasional harian. Prinsip utama dalam manajemen *funding* adalah kepercayaan. Prinsip dasar dalam pengelolaan pengumpulan dana adalah kepercayaan, yang mencerminkan kesediaan masyarakat untuk menyimpan uang mereka di suatu lembaga. Produk *funding* atau penghimpunan antara lain:

³¹ Zulpahmi and et al., *Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank* (Depok: Semesta Irfani Mandiri, 2024), 1.

³² Marabona Munthe and et al., *Manajemen Koperasi Syariah* (Solok: Mafy Media Literasi Indonesia Anggota IKAPI 041/SBA/2023, 2025), 18.

1. Tabungan *mudharabah* Dalam hal ini, Lembaga keuangan Syariah (koperasi Syariah) bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Mengenai tabungan *mudharabah* nantinya besaran keuntungan dibagikan serta diberikan kepada anggota berdasarkan kesepakatan anggota.³³
2. Deposito *mudharabah* merupakan dana yang disimpan oleh anggota kepada pihak koperasi syariah yang tentu tidak melanggar prinsip syariah. Penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah disepakati, sesuai dengan akad yang dibuat antara anggota dan pihak koperasi syariah. Jangka waktu penyimpanan deposito dapat berbeda-beda, mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan.³⁴
3. Tabungan *wadi'ah* Tabungan *wadi'ah* yang terdapat di Koperasi Syariah merupakan suatu tabungan yang didalamnya menggunakan prinsip *wadhi'ah* atau titipan, dimana anggota menitipkan dana kepada Koperasi Syariah. Tabungan merupakan bentuk simpanan yang penarikannya hanya dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati.³⁵

Sedangkan mengenai produk *financing* atau pembiayaan berupa:

a. Prinsip Jual Beli

- 1) *Bai' Murabahah* di koperasi syariah merupakan bentuk pembiayaan yang berbasis pada transaksi jual beli, dimana koperasi syariah bertindak sebagai penjual dan memberikan penjelasan

³³ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, dan Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: Zigie Utama, 2020), 60.

³⁴ Lalu Ahmad Ramadan, *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah* (Lombok Barat: Alfa Press, 2022), 15.

³⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Revisi 2014 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 92.

kepada pembeli barang serta tingkat margin laba. Pada praktiknya, koperasi syariah mendanai akuisisi barang atau asset yang dibutuhkan anggota melalui mekanisme di mana lembaga tersebut membeli barang dari pemasok, lalu menjualnya Kembali kepada anggota dengan menambahkan margin keuntungan³⁶

- 2) *Bai' Salam* adalah jual beli yang dilakukan melalui system pemesanan, Dimana pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum barang diserahkan. Pada transaksi ini memiliki syarat dan ketentuan khusus. Pada jual beli berbasis pesanan, ketentuan tersebut harus dijelaskan secara rinci, seperti meliputi spesifikasi barang yang dipesan, yang harus dijelaskan secara empiris (*wasf zahir*) serta memiliki ukuran yang terukur dengan jelas (*wasf mundabit*).³⁷
- 3) *Bai' Istishna* produk pembiayaan Istishna memiliki kemiripan yang cukup besar dengan salam, di mana dalam akad ini, proses pembayaran dapat dilakukan oleh koperasi syariah secara bertahap sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan. Dari segi konsep, pembiayaan Bai' Istishna di koperasi syariah dapat digunakan untuk mendanai kegiatan manufaktur ataupun konstruksi, dengan syarat bahwa spesifikasi barang pesanan harus ditentukan secara jelas, termasuk jenis, ukuran, kualitas, atau

³⁶ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 94.

³⁷ Jaih Mubarak and et al., *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 103.

jumlahnya, serta harga jual yang disepakati di awal dan tidak boleh mengalami perubahan.³⁸

b. Prinsip Bagi Hasil

- 1) *Mudharabah* dalam koperasi syariah ialah suatu entuk pembiayaan yang melibatkan dua pihak atau lebih. Pihak pertama adalah koperasi syariah yang menyediakan modal dan berfungsi sebagai *shohibul maal*, yaitu pihak yang membiayai kegiatan usaha anggota. Sementara itu, pihak kedua adalah anggota yang menjalankan usaha tersebut dan berperan sebagai *mudharib*.³⁹
- 2) *Musyarakah* merupakan suatu akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing menyertakan modal untuk membiayai suatu usaha yang halal dan produktif. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi sesuai dengan nisbah atau porsi pembagian yang telah disepakati bersama.⁴⁰

³⁸ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 94.

³⁹ Afrianty, Isnaini, dan Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, 60.

⁴⁰ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 95.